

Research Article

Ide Family Group Conference Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Kiki Mahendra Febriansari^{1*}, Irma Cahyaningtyas²

¹Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*kikimahendra142@gmail.com

ABSTRACT

One of the diversion optimization efforts is the idea of renewal through the Family Group Conference. The Family Group Conference is a model for resolving criminal cases through a consensus process for children as perpetrators of criminal acts in order to achieve Restorative Justice in solving children's problems. This article is about the idea of renewing the family group conference as well as a means to achieve restorative justice in the juvenile criminal justice system in Indonesia. The idea of reform can be implemented through the renewal of the Juvenile Criminal Justice System to optimize restorative justice which is much better, less rigid, and flexible based on the values of Pancasila. The method used is the normative juridical method, with descriptive analytical research specifications, this article shows the results that the Family Group Conference can be applied in the juvenile criminal justice system as a renewal idea in order to achieve restorative justice. The Family Group Conference can be a model for solving the juvenile criminal justice system in the future by involving the active participation of families, institutions that observe children's issues, and community members who are involved.

Keywords: Family Group Conference; Law Reform Ideas; Juvenile Criminal Justice System.

ABSTRAK

Salah satu upaya pengoptimalan diversifikasi ialah dengan ide pembaharuan melalui Family Group Conference. Family Group Conference adalah model penyelesaian perkara pidana melalui proses pemufakatan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana guna menggapai Restorative Justice dalam menyelesaikan masalah anak. Artikel ini membahas tentang ide pembaharuan family group conference serta sebagai sarana untuk mencapai restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Ide pembaharuan tersebut dapat dilaksanakan melalui pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mengoptimalkan restorative justice yang jauh lebih baik, tidak kaku, dan fleksibel yang berlandaskan nilai Pancasila. Metode yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, artikel ini menunjukkan hasil bahwa Family Group Conference dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak sebagai ide pembaharuan guna mencapai restorative justice. Family Group Conference dapat menjadi model penyelesaian sistem peradilan pidana anak di masa yang akan datang dengan melibatkan partisipasi aktif keluarga, lembaga pemerhati masalah anak, dan anggota masyarakat yang terlibat.

Kata Kunci: Family Group Conference; Ide Pembaharuan Hukum; Sistem Peradilan Pidana Anak.

A. PENDAHULUAN

Anak adalah karunia dan amanah yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang berhak memperoleh perlindungan khusus, khususnya dalam hal perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Hal ini karena anak merupakan salah satu generasi penerus cita-cita bangsa dan sedang dalam masa perkembangan fisik dan mental. Sejatinnya, perlindungan anak bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam hal ketertiban, keamanan, penegakan hukum, dan pembangunan nasional.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), hakikatnya ialah penegasan perlindungan khusus anak yang dihadirkan oleh negara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. The Beijing Rules memuat aturan mengenai perlindungan anak secara khusus mengenai standar minimum untuk mengedepankan dan menjamin hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta turut bertatisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan secara maksimal.

Pada konstitusi di Indonesia, hak-hak anak diamanatkan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dimana negara dan masyarakat berkewajiban untuk memberi jaminan perlindungan hak-hak anak. Perlindungan ini dikarenakan dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya anak akan rentan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial di sekitarnya. Karena kurangnya bimbingan, anak dapat melakukan perbuatan yang salah berupa "kenakalan anak atau kejahatan anak (juvenile delinquency)"

oleh Romli Atmasasmita dinyatakan sebagai setiap perilaku anak di bawah 18 tahun dan belum kawin yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang dapat mengancam pertumbuhan anak (Cahyaningtyas, 2016).

Kejahatan anak sejatinya merupakan akibat dari keterbatasan anak dalam pemahaman dan perlindungan diri dari akibat sistem yang ada, yang puncaknya dapat mengakibatkan anak masuk dalam sistem peradilan pidana anak (Suryani, 2018). Pada sistem peradilan pidana anak, termuat proses pemeriksaan dan pemutusan perkara yang melibatkan kepentingan anak, yakni serangkaian proses yang dilaksanakan oleh polisi, jaksa, hakim, serta pejabat lain, wajib berlandaskan pada prinsip utama kepentingan dan kesejahteraan anak. Dampak psikologis yang merugikan anak dapat timbul dalam proses peradilan yang melibatkan anak, baik dalam bentuk stigmatisasi negatif maupun tekanan terhadap anak.

Instrumen hukum mengenai anak di Indonesia pada hakikatnya telah diatur kurang lebih 40 tahun yang lalu, yakni dimulai dengan diaturnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak yakni dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan yang terakhir yakni UU SPPA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu ide pembaharuan yang ditempuh oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak guna memberikan solusi dalam penyelesaian juvenile delinquency adalah dengan "mediasi penal". Dikatakan sebagai Juvenile delinquency apabila terlihat kecenderungan-kecenderungan anti sosial pada anak sedemikian memuncaknya sehingga pihak yang berwajib terpaksa menahannya atas tindakan yang dilakukannya (Tjukup dkk, 2020).

Meskipun istilah "mediasi" tidak secara tegas digunakan. Sejatinya, diversifikasi dan keadilan restoratif (restorative justice) sudah dinyatakan dalam Pasal 1 UU No 11 Tahun 2012. Dalam angka 6 menyatakan bahwa "Keadilan Restoratif" adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Lebih lanjut dalam angka 7 menyatakan bahwa "Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana."

Dari kedua redaksi dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun tidak digunakan istilah mediasi secara tegas, ada kesan yang kuat mengenai pengertian mediasi penal terhadap UU ini dalam tindak pidana dengan pelaku anak. Namun dalam Pasal 7 UU SPPA ini, dalam hal tindak pidana dengan pelaku anak ada batasan mengenai tindak pidana yang dilakukan, berupa: (a) ancaman hukuman tindak pidana tersebut di bawah 7 (tujuh)

tahun dan (b) pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Sejatinya upaya mediasi penal melalui UU SPPA ini merupakan suatu keharusan dalam seluruh tahap peradilan pidana anak, dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan, tahap pelaksanaan, dan seterusnya.

Hukum positif saat ini belum mengenal dan merumuskan hukum untuk pelaksanaan mediasi penal terhadap tindak pidana dengan pelaku anak, sistem hukum pidana belum dapat memberikan kepastian hukum yang kuat. Hal ini yang dapat menyebabkan tujuan akhir dari mediasi penal yakni restorative justice belum tercapai hingga saat ini. Banyak masalah-masalah yang akan timbul akibat belum adanya instrumen hukum mengenai mekanisme pelaksanaan, prosedur pelaksanaan, tata cara pelaksanaan, siapa saja pihak yang dapat terlibat. Padahal seharusnya seluruh rangkaian proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi si anak. Banyaknya hambatan yang ada dalam proses penyelesaian kejahatan anak akan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam sistem peradilan anak sebagai upaya menggapai restorative justice. Sampai sekarang evaluasi restorative justice masih dilakukan, ada yang menunjukkan keberhasilan, namun tak jarang pula menimbulkan kegagalan, satu hal yang harus disadari bahwa obat segala masalah bukanlah restorative justice, namun mengingat sistem peradilan pidana sekarang menimbulkan dampak negative bagi anak, maka pilihan yang terbaik bagi anak yang berhadapan

dengan hukum ialah dengan menerapkan restorative justice (Fathurokhman, 2013).

Mediasi penal dirancang guna mempertemukan pelaku tindak pidana dengan korban. Mediasi penal dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan pelaku anak sebagai alternative dari mekanisme peradilan pidana atau sebagai tahapan proses peradilan pidana di Indonesia yang peluangnya cukup baik menurut beberapa pertimbangan, salah satunya ialah mediasi penal sebagai alternative penanganan perkara di luar pengadilan guna menanggulangi dampak negative dari pelaksanaan peradilan pidana (Lesmana, 2019).

Mediasi penal berupa penyelesaian damai terhadap tindak pidana dengan pelaku anak dapat digunakan bahan kontribusi dalam ide pembaharuan hukum pidana, yakni salah satunya mediasi penal dengan family group conference (FGC) sebagai bagian dalam proses Sistem Peradilan Pidana. Di Indonesia, model ini belum digunakan, hal ini karena dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia masih mengedepankan partisipasi dan peran pengadilan. Model inilah yang pada dasarnya merupakan model pelaksanaan musyawarah dan mufakat melalui penerapan pendekatan restorative justice. Dari salah satu model inilah, tujuan keadilan restorative dapat diwujudkan di Indonesia.

Penyelesaian tindak pidana dengan mediasi penal dengan model family group conference belum diatur secara positif, akan tetapi paling tidak di masa yang akan datang kebijakan ini dapat dipertimbangkan sebagai ide pembaharuan Sistem

Peradilan Pidana Anak yang jauh lebih baik, tidak kaku, dan fleksibel.

Beberapa permasalahan dalam artikel ini adalah pertama, bagaimanakah ide pembaharuan family group conference dapat diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia? kedua, apakah family group conference dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai Restorative Justice di Indonesia?

Artikel ini berbeda dengan beberapa penelitian yang sebelumnya, beberapa artikel sebelumnya yang berjudul "Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif" yang membahas mengenai konsep dan pengaturan mediasi penal dalam Sistem Peradilan Pidana (Mahendra, 2020). Artikel kedua yakni "Mediasi Penal bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum" yang membahas mengenai pelaksanaan mediasi penal pada tingkat penyidikan baik di Pengadilan maupun kejaksaan (Eryke, & Herlambang, 2020). Artikel ketiga yaitu "Perbandingan Konsep Penerapan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia dan Negara Lain" yang membahas mengenai mediasi penal di luar proses peradilan dan mediasi penal sebagai bagian dari proses peradilan pidana dalam perspektif perbandingan negara Austria dan Belgia (Rani, & Maknun, 2020). Artikel yang keempat, yakni "Family Group Conferences: An Opportunity to Re-Frame Responses to the Abuse of Older People?" yang membahas mengenai Family Group Conference sebagai kebijakan baru dengan menitikberatkan pada perlindungan kesejahteraan individu dengan memperhatikan kondisi mental para

pihak, resiko yang dapat terjadi dan biaya yang dikeluarkan (Parkinson, Pollock, & Edwards, 2018).

Artikel yang terakhir, yaitu "The Family Group Conference: Changing the face of Child Welfare" yang membahas mengenai cara pengambilan keputusan tentang masalah dalam sistem kesejahteraan anak Selandia Baru dengan keterlibatan langsung pihak keluarga dan anak yang bersangkutan melalui Family Group Conference (Doolan, 2011).

Dari artikel penelitian tersebut masih berfokus pada mediasi penal dan model Family Group Conference yang telah ada secara umum, inilah hal yang membedakan dengan artikel ini, yaitu lebih menitikberatkan pada ide pembaharuan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana anak melalui Family Group Conference (FGC).

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian metode yuridis normatif dilakukan dengan penelitian melalui bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, & Mamudji, 2012). Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perbandingan dengan negara-negara lain yang terkait dengan pengaturan Family Group Conference (FGC). Spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis yang menggambarkan keadaan obyek yang akan diteliti serta beberapa faktor yang berpengaruh pada data yang diperoleh, selanjutnya dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis (Sugiyanto, Wicaksono, & Pujiono, 2016).

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum kepustakaan, yang sumber datanya diperoleh dari perpustakaan dan dokumen-dokumen resmi berbentuk data primer (perundang-undangan) dan data sekunder (buku, majalah atau makalah). Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data secara runtut dan efektif sehingga tersusun secara sistematis, guna mendapatkan jawaban dan simpulan dari permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Family Group Conference (FGC) sebagai Ide Pembaharuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice atau The Beijing Rules 5.1, mengatur mengenai tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, yakni wajib memprioritaskan keselamatan anak dan anak harus terbebas dari akibat yang ditimbulkan oleh pelaku anak, tanpa mengesampingkan keadilan bagi anak sebagai pelaku.

Dari ketentuan The Beijing Rules tersebut keberadaan sistem peradilan anak ialah sebagai suatu bentuk kesejahteraan anak dan prinsip proporsionalitas. Menekankan kesejahteraan anak ialah tujuan yang utama, yakni guna menghindarkan dari tahap aplikasi sanksi pidana yang identik dengan penghukuman belaka. Tujuan dari prinsip proporsionalitas ialah demi membatasi pengaplikasian sanksi yang mayoritas dinyatakan dalam batasan yang sebanding dengan tindak

pidananya, tetapi juga mempertimbangkan pada keadaan-keadaan dirinya (Cahyaningtyas, 2018).

Penyelesaian perkara anak tidak bisa disetarakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Kondisi pemicu kejahatan anak harus dipertimbangkan sebagai rangkaian penyebab kejahatan (Hapsari, Sularto, & Sopyonyono, 2016). Yang harus dipertimbangkan dalam hal ini ialah lingkungan tempat tinggal anak, kelompok bermain si anak, lingkungan keluarga, dsb. Hal ini harus dipertimbangkan dalam proses penyelesaian anak agar kesalahan anak tersebut dapat dipahami oleh penegak hukum maupun orang tua untuk mempersingkat proses penyelesaian anak tanpa menjalani proses persidangan.

Banyaknya hambatan yang ada dalam proses penyelesaian kejahatan anak perlu adanya ide pembaharuan yang dapat mengalihkan proses penyelesaian perkara anak di luar persidangan, salah satunya melalui Family Group Conference. Family Group Conference, yang untuk selanjutnya disebut dengan FGC, ialah salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana yang dilaksanakan melalui proses permufakatan antara pelaku dan pihak korban untuk menemukan penyelesaian tindak pidana dalam masyarakat (Morris, & Maxwell, 2001).

Ada beberapa model mediasi penal dalam rangka mewujudkan kerangka rujukan dalam penyelenggaraan penyelesaian suatu perkara, dimana dalam beberapa alternative tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik yang berdampak terhadap keputusan akhir mediasi yang dicapai. Keunggulan mediasi penal melalui FGC

antara lain ialah meningkatnya kepuasan pihak yang berpartisipasi, mendekatkan dan memperkuat ikatan anggota keluarga, serta mempercepat waktu rehabilitasi anak sebagai pihak yang terlibat dengan berada di luar rumah, bukan di suatu lembaga pemerintah (Mitchell, 2019).

Hadirnya mediasi penal dengan model FGC diawali oleh kelompok konferensi keluarga yang berasal dari Selandia Baru yang diakibatkan oleh kondisi politik dan budaya tertentu saat itu. Alasan lain yang menyebabkan pesatnya pertumbuhan model FGC ini ialah banyaknya kritik terhadap ketidakcocokan strategi yang digunakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik dalam beberapa dekade. Pemerintah dalam hal ini menggunakan metode Eropa yakni untuk menyelesaikan konflik memakai keahliannya, bukan dengan cara tradisional dari suku Maori. Padahal awalnya, tanggung jawab anggota keluarga, kawan-kawan, keluarga besar, dan masyarakat pada suku Maori ialah mengasuh anak (Havnen, & Christiansen, 2014)

Hal tersebut mendorong pengesahan Undang-Undang tentang penyelesaian permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 1989 yakni *The Children, Young Person and Their Family Act*. UU tersebut mewajibkan konferensi keluarga bagi anak, khususnya kasus kenjahatan remaja, dan kasus kesejahteraan anak. Setelah meneladani suku asli Maori, terjadi perubahan paradigma yang awalnya hak-hak anak seringkali dikesampingkan, melahirkan prioritas hak-hak anak, bahkan sanksi ketika anak melakukan kejahatan wajib ditanggung oleh orangtua. Berkat kesuksesan model tersebut,

kemudian FGC secara cepat menyebar di beberapa negara, meskipun terdapat perbedaan bentuk pada tahap penerapannya.

Prinsip yang utama dalam FGC ialah ketika anak belum pernah melakukan suatu tindak pidana, maka anak dilarang untuk diserahkan ke pengadilan. Sehingga dalam hal ini anak tersebut tidak diserahkan ke pengadilan oleh polisi, khususnya anak yang belum pernah melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, jika permasalahan tersebut belum melewati mekanisme FGC, maka hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan. Mayoritas dalam kesepakatan FGC memutuskan untuk tidak melimpahkan kasus anak ke pengadilan anak (Morris, 2004)

Pada tahap pelaksanaan Family Group Conference di negara Selandia Baru biasanya dilaksanakan di ruang khusus yang disiapkan oleh Departemeny of Child, Youth, and Family Service, rumah keluarga, atau meeting room. FGC dimulai dengan pelaku anak diberikan peringatan informal oleh polisi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana, berupa penangkapan atau penahanan, penyerahan kepada police youth aid (polisi khusus perkara anak). Tahapan yang kedua yakni penjatuhan putusan oleh polisi dengan melihat jenis tindak pidana dan frekuensi tindak pidana itu dilakukan. Putusan oleh polisi ini berupa peringatan formal dan penyerahan anak kepada FGC untuk mencapai kesepakatan. Hasil yang dicapai dalam kesepakatan tersebut hanya akan berlaku apabila seluruh pihak telah sepakat, selanjutnya hasil tersebut akan dikuatkan oleh pernyataan hakim.

Apabila FGC gagal memperoleh kesepakatan, maka permasalahan tersebut diserahkan kepada Youth Court (pengadilan khusus anak). Tahap ketiga yakni Youth Court memeriksa guna memutuskan atas tindak pidana yang terjadi dengan mengikutsertakan partisipasi orangtua anak pelaku dan korban (Morris, 2004). Hal inilah yang menarik karena berbeda dengan hakim pada pengadilan umumnya.

Tujuan dari Family Group Conference ialah untuk memberikan suatu alternatif penyelesaian melalui diskusi untuk menghasilkan perdamaian guna menyelesaikan konflik permasalahan antara korban dan pelaku sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan anak. Pihak yang berpartisipasi dalam FGC ialah pelaku, korban, mediator, keluarga/pihak dari korban/pelaku, lembaga pemerhati masalah anak, dan anggota masyarakat yang dianggap penting (guru, teman sekolah, bibi, dsb), keikutsertaan pengacara dan polisi hanya digunakan pada kasus yang bertendensi masuk ke Pengadilan. FGC diharapkan menjadi wadah untuk anak sebagai pelaku tindak pidana dapat mengakui tindakannya dan menyesalinya kemudian mendiskusikan bersama-sama untuk menemukan penyelesaiannya. Dalam rangkaian proses FGC ada kesempatan pribadi antara korban, pelaku beserta keluarga untuk membicarakan hasil dari penyelesaian yang hendak dicapai, untuk selanjutnya mempresentasikan hasil kesepakatan dengan mempertemukan kembali masing-masing pihak, dengan harapan anak sebagai pelaku tindak pidana dapat mendiskusikan penyelesaian masalahnya. Pada hakekatnya, tujuan FGC tersebut sejalan dengan tujuan pada Beijing

Rules yang diatur dalam Rules 5.1 dimana sistem peradilan bagi anak wajib memprioritaskan kesejahteraan anak dan anak harus terbebas dari akibat yang ditimbulkan oleh pelaku anak, tanpa mengesampingkan pelanggaran hukumnya dan keadaan yang sesuai bagi anak sebagai pelaku.

Pada hakekatnya, Family Group Conference merupakan salah satu ide pembaharuan guna mencapai sistem peradilan pidana anak yang menitik beratkan kesejahteraan anak yang diperkenalkan oleh pemerintah Selandia Baru. Di samping itu, sebagai suatu program untuk menyelesaikan perkara pidana anak, FGC sejatinya adalah 'nyawa' dari keadilan restorative karena tujuan akhir yang hendak dicapai bukanlah penyelesaian masalah semata, namun dengan menciptakan penyelesaian konflik yang fleksibel guna mengurangi timbunan perkara pidana, dengan meminimalisir dampak negative sistem peradilan pidana anak, serta alternative dari pidana penjara. Hal ini tercerminkan dari penanganan FGC yang merangkul seluruh pihak dengan tidak hanya memperhatikan pelaku saja, namun memperhatikan korban, pihak sekunder (anggota keluarga, orang-orang di lingkungan korban/pelaku) yang terkena dampak kejahatan yang terjadi. Melalui pertemuan kelompok keluarga ini, para pihak bisa lebih objektif dalam menilai kasus anak.

Integrasi Family Group Conference sebagai ide pembaharuan sistem peradilan pidana anak perlu dilaksanakan guna mencapai sistem peradilan anak yang berlandaskan nilai Pancasila. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki konsep sistem

peradilan pidana yang semula bersifat kaku menjadi lebih fleksibel serta diharapkan dapat menerima hal-hal baru yang bersifat humanise. Akan lebih baik jika pemerintah Indonesia dapat belajar dari sistem peradilan pidana anak di Selandia Baru yang menerapkan Family Group Conference yang sifatnya lebih fleksibel. Ide pembaharuan sistem peradilan anak dengan diurnya model FGC sebagai suatu alternative penyelesaian tindak pidana anak dicapai melalui kebijakan penal dan non penal. Kebijakan non penal dalam hal ini ialah melalui pendekatan sosiologis/budaya dan administrasi lembaga peradilan. Sementara itu, kebijakan penal (hukum pidana) melalui ditetapkan asas, tujuan, dan hukum acara pelaksanaannya yang diformulasikan ke dalam suatu undang-undang khusus.

Dalam pelaksanaannya, nilai atau ide dasar Family Group Conference adalah sejalan dengan nilai yang diamanatkan oleh Pancasila. Nilai tersebut salah satunya tertuang dalam sila kedua, dimana dalam pelaksanaan FGC anak akan mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan, disamping itu anak akan diarahkan untuk memiliki nilai kemanusiaan agar kedepannya tidak melakukan kesalahan lagi. Lebih lanjut, dalam sila keempat dimana bangsa Indonesia telah menjunjung tinggi musyawarah menjadi suatu kebiasaan yang lahir sebagai penyelesaian segala persoalan di negeri ini. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya nilai FGC terkandung di dalam nilai Pancasila. Win-win solution akan dicapai melalui FGC sehingga akan tercapainya

keseimbangan kedua belah pihak dalam penyelesaiannya.

2. Family Group Conference sebagai Upaya Untuk Mencapai Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana Anak ialah rangkaian metode penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yang berlangsung mulai tahap penyidikan hingga tahap pembimbingan setelah pemidanaan. Gordon Bazemore mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana anak memiliki tujuan berbeda-beda sesuai dengan paradigma yang dianut (Wati, 2017). Saat ini, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menganut paradigma restoratif, sehingga sistem peradilannya dikenal dengan "Restorative Justice System". Dalam paradigma restoratif, tujuan SPPA ialah tercapainya penjatuhan sanksi dengan melibatkan peran aktif korban dalam proses peradilan.

Penggunaan pisau analisis Restorative Justice, bisa dipahami melalui 6 perspektif dalam pelaksanaannya yakni "Restoratif Justice as a concept, as a theory, as a program, as an approach, as a system, and as a mechanism." Yang pertama, Restoratif Justice as a concept artinya bahwa Restoratif Justice hadir untuk mewujudkan kebijakan yang sifatnya non penal, restorative justice dapat menjadi salah satu alternative dari sekian banyak jawaban atas permasalahan yang berhubungan dengan beban sistem peradilan pidana anak, khususnya dari sistem pengadilan dan sub sistem terakhir yakni lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana dari putusan pengadilan. Kedua,

Restoratif Justice as a Theory artinya ia hadir untuk menyelesaikan pandangan-pandangan/teori yang sebelumnya sering digunakan dan berlaku mutlak, misalnya teori retributive, teori deterrence, teori incapacitasi, sehingga dapat mewujudkan rehabilitasi yang melahirkan faham yang bersifat integrasi. Teori-teori di atas ialah bagian dari teori pemidanaan yang berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Dalam hal ini restorative justice hadir berangkat dari kegelisahan dan penerapat teori sebelumnya, sebagai teori yang sifatnya integrative/ penggabungan sebagai pembaharuan untuk suatu perbuatan sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan. Kehadiran restorative justice ada di luar dari teori-teori tersebut karena menghadirkan suatu maafan, pemulihan kembali di dalam hubungan social. Perspektif yang ketiga, restorative justice as an approach (sebagai suatu pendekatan) ialah pendekatan berlandaskan nilai untuk merespon kesalahan dan bentrokan dengan memfokuskan kepada titik tolak kerugian yang dialami korban dan kerugian yang disebabkan pelaku, bahkan komunitas masyarakat, keluarga, lingkungan sekitar yang terdampak. Yang keempat, restorative justice as a system, yakni konteks berfikir yang modern guna merespons adanya suatu perselisihan/konflik yang dengan cepat ia akan memperoleh penerimaan dan dukungan. Dukungan ini berasal dari komunitas, lingkungan Pendidikan/sekolah, tenaga konseling, bahkan seluruh elemen masyarakat. Ketika restorative justice diterapkan sebagai suatu sistem, maka sifatnya ialah "out of court settlement" yang ada di luar sistem

peradilan pidana. Perspektif yang kelima, *restorative justice as a program*, program dalam hal ini menggunakan konsep keadaan *restorative* dan mewujudkan tujuan dari ide tersebut yakni berupa persetujuan pihak yang terkait. Yang terakhir, *restorative justice as a mechanism* ialah mekanismenya para pihak melakukan diskusi guna mencapai kesepakatan yang berlandaskan musyawarah mufakat. Setiap pihak harus memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak membawa kebaruan menuju keadilan restoratif. Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 5 yang mengatur bahwa pendekatan keadilan restoratif harus diutamakan dalam sistem peradilan pidana. Berikut ialah ciri-ciri dari *Restorative Justice* (Maxwell, 2001): a.Kejahatan pada dasarnya adalah pertentangan beberapa individu yang menyebabkan cedera pada korban, komunitas dan pelanggar itu sendiri; hanya sekunder itu melanggar hukum; b.Tujuan utama dari proses peradilan pidana haruslah untuk mendamaikan para pihak sembari memulihkan luka yang diakibatkan oleh kejahatan; c.Keterlibatan para korban, pelaku dan komunitasnya harus diprioritaskan dalam proses peradilan pidana, dan tidak boleh didominasi oleh pemerintah.

Sistem peradilan pidana anak ialah serangkaian tahap penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, diawali dari tahap penyelidikan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani masa pidana. Sistem peradilan

pidana berasal dari "The Juvenile Justice System", yakni sebutan yang dipakai oleh beberapa instansi dalam pengadilan, yakni mencakup jaksa penuntut umum, kepolisian, penasehat hukum, institusi pengawasan, lembaga penahanan dan pembinaan anak (Djamil, 2013)

Tujuan dari SPPA menurut Gordon Bezamore biasanya selaras dengan paradigma dalam SPPA yang dianut oleh suatu negara dan berbeda antara negara satu dan yang lain (Wati, 2017) Namun ada tiga paradigma anak yang populer yakni paradigma individu (*individual treatment paradigm*), paradigma retributif (*retributive paradigm*), dan paradigma restoratif (*restorative paradigm*).

Sejatinya *Family Group Conference* ini sejalan dengan paradigma *restorative* yang disebutkan oleh Bezamore. Melalui paradigma *restorative*, tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak ialah tercapainya penjatuhan sanksi melalui partisipasi aktif dari korban dalam proses peradilan. Hal tersebut dicapai melalui penjatuhan sanksi dengan mempertimbangkan bagaimana keadaan korban, apakah pelaku menyesali perbuatannya, total kerugiannya, bantuan langsung kepada korban, dsb (Djamil, 2013). Dengan model restoratif, pelaku tidak harus dipenjara asalkan pelaku mengganti kerugian korban, pelaku dimaafkan oleh korban dan masyarakat, serta pelaku menyadari dan menyesal atas perbuatannya.

Pada saat ini, paradigma *restorative* dianut oleh sistem peradilan pidana anak di Indonesia dikenal dengan *Restorative Justice System*. Karakteristik peradilan tersebut ialah "Just Peace Principle" atau keadilan berlandaskan perdamaian

(peace), sehingga dalam prosesnya dilihat bahwa kejahatan ialah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap masyarakat atau orang lain daripada terhadap negara (Prayitno, 2012) Salah satu metode restorative justice hingga sekarang, ialah melalui diversifikasi. Diversifikasi adalah proses mengalihkan penyelesaian perkara pidana ke proses penyelesaian di luar perkara pidana. Hal ini sejalan dengan konsep Family Group Conference yang spirit utamanya adalah upaya untuk mendiversifikasi penyelesaian perkara pidana melalui jalur non formal. Sejatinya FGC telah diatur dalam UU SPPA yakni Pasal 6 UU mengatur mengenai penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan. Hal membuktikan bahwa mediasi penal dengan konsep FGC terdapat dalam sistem peradilan anak.

Untuk mengaplikasikan Family Group Conference sebagai bentuk mediasi penal, harus disediakan kerangka/payung hukum (mediation within the framework of criminal law) yang diintegrasikan dalam KUHP sebagai hukum pidana materiil atau KUHP sebagai hukum pidana formal. Lebih lanjut, bahwa FGC sebagai mediasi penal sangat dimungkinkan dalam kasus tindak pidana anak. Ketika bangsa Indonesia mampu menerapkan konsep Family Group Conference sebagaimana di negeri Selandia Baru, yang sistem peradilan pidana anaknya telah dilihat sebagai contoh pertama dan paling berkembang dari sebuah sistem peradilan nasional yang memasukkan prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam praktik yang telah digambarkan sebagai undang-undang 'terkemuka di dunia' dalam pengambilan keputusan yang inklusif dan berpusat

pada keluarga yang telah ditiru oleh banyak negara (Hancock, 2011).

Berdasarkan uraian di atas, maka FGC dapat dijadikan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana saat ini, karena dalam implementasinya dilaksanakan dengan cara kekeluargaan yang dapat diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, bersama korban, keluarga korban, institusi pemerhati anak dan masyarakat yang terkait. Sejatinya, FGC melahirkan upaya baru yang jauh lebih dekat dalam mencapai tujuan restorative justice, karena dalam konsep FGC dapat mencapai upaya preventif untuk menghindarkan anak dari kejahatan melalui upaya-upaya tidak langsung yang berkaitan dengan sarana-sarana penanggulangan kejahatan tersebut. FGC dalam hal ini berupa penyelesaian masalah anak yang melakukan tindak pidana melalui jalur non penal, yakni berupa usaha menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum masuk jalur formal pengadilan. Konsep FGC dapat diimplementasikan jika disusun pada ketentuan sistem peradilan anak dan dapat berlangsung. Hal tersebut dibutuhkan tidak lain dan tidak bukan untuk kepentingan anak sebagai penerus bangsa. Hal ini mungkin bisa digunakan sebagai salah satu metode untuk diterapkan di Indonesia.

D. SIMPULAN

Family Group Conference adalah penyelesaian perkara pidana melalui proses pemufakatan khas Selandia Baru bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, hal ini bertujuan untuk memberikan suatu alternatif penyelesaian melalui

diskusi untuk menghasilkan perdamaian guna menyelesaikan konflik permasalahan. Sejatinya, Family Group Conference adalah salah satu usaha guna menggapai Restorative Justice dalam menyelesaikan masalah anak, karena di dalamnya mengedepankan hak asasi anak baik sebagai pelaku, korban, keluarga korban, dan masyarakat yang terdampak atas tindak pidana tersebut. Integrasi Family Group Conference sebagai ide pembaharuan sistem peradilan pidana anak perlu dilaksanakan guna mencapai sistem peradilan anak yang berlandaskan nilai Pancasila. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki konsep sistem peradilan pidana yang semula bersifat kaku menjadi lebih fleksibel serta diharapkan dapat menerima hal-hal baru yang bersifat humanise.

Family Group Conference dapat dijadikan salah satu upaya untuk mencapai tujuan dari Restorative Justice. Selain itu Family Group Conference, dapat menjangkau upaya preventif untuk mengindarkan anak dari kejahatan melalui upaya-upaya tidak langsung yang berkaitan dengan sarana-sarana penanggulangan kejahatan tersebut. Model penyelesaian sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang akan datang perlu adanya ide pembaharuan dari yang sebelumnya hanya melibatkan orang tua/wali ke dua belah pihak, berubah ke pelibatan keluarga, lembaga pemerhati masalah anak, dan anggota masyarakat yang dianggap penting.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Cahyaningtyas, I. (2016). Perlindungan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Secara Perseorangan. *Legality*, Vol.24, (No.1), p.31. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4255>
- Cahyaningtyas, I. (2018). Penal Meditation of Treatments for Children in the Juvenile Justice System. *Diponegoro Law Review*, Vol.3, (No.2),p.268. DOI:10.14710/dilrev.3.2.2018.264-276
- Doolan, M. (2011). The FGC: Changing the face of Child Welfare. *Ontario Association of Children's Aid Societies*, Vol.56, (No.4), p.19. <http://www.oacas.org/pubs/oacas/journal/2011Fall/2011Fall.pdf>
- Fathurokhman, F. (2013). Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Pelajaran dari Kearifan Lokal dan Kasus Raju. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.60(No.15),p.353. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6175/5077>
- Hancock, J. (2011). Has the time come for a Children's Act?. *Children Issue*, Vol.78, (No.3), p.35. <https://www.occ.org.nz/assets/Uploads/Journals/Children-78.pdf>
- Hapsari, Indira., Sularto., & Soponyono, Eko. (2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak. *Diponegoro Law Jurnal*, Vol.5, (No.3),p.3. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12527>

- Eryke, Herlita., & Herlambang. (2020). Mediasi Penal Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *University of Bengkulu Law Journal*, Vol.5, (No.1),p.49. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.1.47-61>
- Lesmana, T. (2019). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol.1, (No.1), p.14. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/1/4>
- Mahendra, Adam P. (2020). Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*, Vol.3, (No.4), p.1159. <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v3i4.20200>
- Mitchell, M. (2019). Reimagining child welfare outcomes: Learning from Family Group Conferencing. *Child & Family Social Work*, Vol. 25,(No.2),p.212.<https://doi.org/10.1111/cfs.12676>
- Morris, A. (2004). Youth Justice In New Zealand. *Journal of Social Issues*, Vol. 62 (No.2), p.262. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2006.00449.x>
- Nisa, Ulfatun., & Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2020). Penerapan Bentuk Mediasi Penal dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*,Vol.6,(No.1),p.256. <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23492>
- Parkinson, Kate., Pollock, Sarah., & Deanna Edwards. (2018). Family Group Conferences: An Opportunity to Re-Frame Responses to the Abuse of Older People?. *The British Journal of Social Work*,Vol.48,(No.4),p.1110. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcy048>
- Prayitno, Kuart P. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakkan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, (No.3),p.419.<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>
- Prihatmini, L. (2015). Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya dalam Perkara Pidana. *Pakuan Law Review*,Vol.1,(No.1),p.35. <https://doi.org/10.33751/palar.v1i1.922>
- Rani, Hertika., & Maknun, Luil. (2020). Perbandingan Konsep Penerapan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, (No.2), p.122. <https://doi.org/10.32502/jvh.v6i2.2821>
- Sugiyanto, Eko., Wicaksono, Budi., & Pujiyono. (2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, (No.3), p.3. <http://www.ejournals1.undip.ac.id/index.php/dlr>
- Suryani, B. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal of Law*,Vol.1,(No.2),p.76.<https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1922>
- Tjukup, I Ketut., Putra, I Putu., Yustiawan, Dewa., & Usfunan, Jimmy Z. (2020). Penguatan

Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan
Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency).
Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen
dan Mahasiswa, Vol.14, (No.1), p.35.
<https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1551.29-38>

Wati, Emi R. (2017), Penanganan Anak Yang
Berkonflik Dengan Hukum. *Justitia Jurnal
Hukum*, Vol.1,(No.2),p.291. [http://dx.doi.org/
10.30651/justitia.v1i2.1162](http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1162)

BUKU

Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk
Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem
Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta:
Sinar Grafika.

Havnen, Karen J Skaale., & Christiansen, Oivin.
(2014). *Knowledge Review On Family Group
Conferencing, Experience And Outcome*.
Bergen: Uni Research Health.

Morris, Allison., & Maxwell, Gabrielle. (2001).
*Restorative Justice For Juveniles Conference
Mediation and Circles*. USA: Hart Publishing.

Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2012).
*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat*, Jakarta: Raja Grafika Persada.